



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2007 NOMOR 11**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 11 TAHUN 2007**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI RSUD MAYJEN H.A. THALIB**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan secara baik kepada masyarakat di Rumah Sakit Umum Mayjen H.A. Thalib Kabupaten Kerinci, pemerintah menyediakan pasilitas pelayanan kesehatan;
- b. bahwa fasilitas jasa pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat dikenakan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
- c. bahwa tarif Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sudah tidak sesuai lagi karena itu perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Mayjen H. A Thalib.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 58 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2576) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2000 Nomor 11 Seri C);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemberian Nama Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Penuh menjadi Rumah Sakit Umum Mayjen H.A. Thalib Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2005 Nomor 1 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KERINCI
dan
BUPATI KERINCI**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT
UMUM MAYJEN H.A. THALIB**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci.
4. Bupati adalah Bupati Kerinci.
5. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Mayjen H.A. Thalib Kabupaten Kerinci.
6. Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Kerinci adalah Direktur Rumah Sakit Umum Mayjen H.A. Thalib Kabupaten Kerinci .
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.

8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komaditer, perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan yang dilaksanakan kepada pasien di poliklinik umum/IGD pada saat jam kerja dan diluar jam kerja dalam rangka untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.
11. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan lainnya dengan menempati tempat tidur.
12. Pelayanan Gawat Darurat adalah Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
13. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Mayjen. H. A. Thalib, tidak termasuk pendaftaran.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran retribusi.

16. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat di singkat SPdORD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut perundang-undangan Retribusi Daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah tau ketempat pembayran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukann jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dn atau denda.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
24. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkannya.
25. Penerimaan Fungsional RSUD adalah penerimaan yang diperoleh dari seseorang / instansi / badan sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diberikan , baik berupa barang ataupun jasa dalam rangka menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau instansi pemerintah lainnya.
26. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya untuk pelayanan kesehatan pada Rawat Jalan, Rawat Inap, Tindakan Medik dan Therapi, Pemeriksaan Penunjang Diagnostik, rehabilitasi Medik, Gawat Darurat, Biaya Konsultasi serta biaya pelayanan kesehatan lainnya untuk tujuan tertentu.
27. Jasa adalah Pelayanan dan kemudahan dari seseorang / institusi yang diberikan kepada seseorang dalam rangka pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya yang meliputi ;
 - a. Jasa Sarana;
 - b. Jasa Pelayanan.
28. Jasa Rumah Sakit disebut Jasa Sarana yaitu pelayanan administrasi, sewa kamar dan penggunaan fasilitas rawat jalan, rawat inap, rawat darurat (IGD), bedah sentral (IBS), ICU/NICU dan ruangan tindakan bersalin.

29. Jasa Pelayanan adalah Uang Insentif yang diberikan kepada Petugas yang telah melaksanakan pemeriksaan atau tindakan pengobatan sesuai dengan bidang tugas masing-masing yang meliputi jasa medik, visite, jasa keperawatan, tenaga administrasi dan tenaga kesehatan lainnya.
30. Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk fisioterapi, terapi Okufasional, terapi wicara, ortostik/rotestik dan bimbingan sosial medik.
31. Cyto adalah tindakan pelayanan kesehatan yang bersifat segera untuk menghindari seseorang dari resiko kematian atau cacat.
32. Instalasi Gawat Darurat (IGD) adalah bagian bagian dari pelayanan medik di Rumah Sakit yang menangani kasus-kasus kedaruratan dan kegawatan medik.
33. Isolasi adalah suatu ruangan khusus untuk keperawatan kasus-kasus tertentu yang memerlukan penanganan khusus, tidak boleh di campur dengan kasus lainnya.
34. Ruang Pulih adalah ruang khusus Bagian Anastesi yang merawat pasien-pasien pasca bedah dengan pembiusan dalam, sampai tanda-tanda vitalnya baik.
35. Intensif Care Unit (ICU) adalah pelayanan untuk pasien berpenyakit kritis, ditempatkan di ruangan yang mempunyai peralatan khusus dan tenaga khusus untuk melaksanakan monitoring, perawatan, pengobatan dan penanganan lainnya secara intensif.
36. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan kesehatan untuk membantu menegakkan diagnostik.
37. Bahan dan Alat adalah bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan dan perawatan kesehatan serta pelayanan penunjang diagnostik.

38. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat / memandikan dan membungkus jenazah yang dilakukan oleh petugas Rumah Sakit untuk kepentingan pemakaman, bukan untuk kepentingan proses peradilan.
39. Orang tidak/kurang mampu adalah orang yang dapat membuktikan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan dan Kecamatan serta mereka yang ditanggung oleh Badan Sosial/Rumah Yatim Piatu Pemerintah atau Badan Swasta yang sudah disahkan sebagai Badan Hukum.

BAB II
NAMA, OBJEK, SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan di RSUD Mayjen H.A. Thalib.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan pendaftaran.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah seorang pribadi/atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari RSUD Mayjen H.A. Thalib.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi pelayanan Kesehatan digolongkan kepada Retribusi Jasa Umum

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan Frekwensi Pelayanan Kesehatan dan tingkat kelas Perawatan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan antara lain biaya investasi sarana dan prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan serta jasa pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pelayanan rawat jalan kesehatan dasar dan pelayanan rawat jalan rujukan puskesmas adalah untuk membiayai sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kemampuan masyarakat.
- (3) Tarif pelayanan kesehatan diperhitungkan atas dasar real unit cost di badan RSU dengan memperhatikan kemampuan social ekonomi masyarakat dan tarif rumah sakit umum setempat lainnya serta kebijaksanaan subsidi pemerintah maupun subsidi silang (Cross Subsidi).
- (4) Tarif pelayanan kesehatan yang dikenakan pada pasien diperhitungkan atas dasar jenis pelayanan dan tindakan yang diberikan, kelas (tempat) perawatan dimana pasien diberikan pelayanan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan dan kelas (tempat) perawatan.
- (2) Besaran tarif retribusi ditetapkan berdasarkan unit cost masing-masing pelayanan.

BAB VII
Bagian Pertama
JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF
Pasal 9

- (1) Jenis pelayanan kesehatan di RSUD yang dikenakan tarif, dikelompokkan ke dalam pelayanan :
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Rawat darurat dan ambulance service;
 - c. Rawat inap;
 - d. Tindakan Medik;
 - e. Pelayanan Persalinan;
 - f. Pelayanan rehabilitasi Medik dan mental;
 - g. Pelayanan medik gigi dan mulut;
 - h. Pelayanan konsultasi gizi, psikologi dan psikiatri;
 - i. Pelayanan mediko legal;
 - j. Pelayan Jenazah;
 - k. Pelayanan penunjang diagnostic;
 - l. Pelayanan penunjang logistic;
 - m. Pelayanan sarana lainnya.
- (2) Tarif Pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah meliputi komponen Jasa sarana dan Jasa Pelayanan.

Bagian Kedua
KELAS PERAWATAN RAWAT INAP
Pasal 10

Pembagian Kelas perawatan di Rumah Sakit Umum ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kelas III : Bangsal 5-8 tempat tidur dan Kamar mandi;
- b. Kelas II : Kamar 2 tempat tidur dan kamar mandi;
- c. Kelas I : Kamar 1 tempat tidur, Kamar Mandi, Fan, 1 set kursi tamu;
- d. Kelas Utama : Kamar 1 tempat tidur, Kamar mandi, fan, TV, Kursi Tamu;
- e. Kelas VIP : Kamar 1 tempat tidur, Kamar mandi, TV, AC, Kursi Tamu, Kulkas;
- f. Kelas VVIP : Kamar 1 tempat tidur, Kamar mandi, TV, AC, Kursi Tamu, Kulkas, Telepon;
- g. Non Kelas : ICU, ICCU, NICU, HCU, IRD dan VK bersalin.

Pasal 11

- (1) Setiap pasien atau keluarganya berhak mengajukan permintaan di kelas pasien ingin dirawat, sesuai dengan ruangan yang tersedia di Rumah Sakit Umum.
- (2) Bagi Pasien yang dinyatakan oleh dokter pemeriksa menderita penyakit menular tertentu, tempat perawatannya ditentukan secara khusus.
- (3) Pasien Narapidana dan pasien berstatus tahanan diharuskan membawa surat keterangan yang wajib, dikenakan biaya penuh dan ditetapkan perawatannya di kelas III atau dapat dirawat di kelas yang lebih tinggi apabila dikehendaki oleh pasien dan keluarganya atas izin yang wajib.
- (4) Rumah Sakit Umum tidak bertanggung Jawab atas keamanan pasien dimaksud ayat (3) pasal ini.

Pasal 12

- (1) Bagi peserta asuransi kesehatan berhak memperoleh perawatan di kelas yang sesuai dengan ketentuan dan Peraturan-perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peserta asuransi Kesehatan yang dirawat inap di kelas yang melebihi hak perawatannya, maka kelebihan biayanya harus ditanggung oleh pasien yang bersangkutan, sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Perhitungan akhir semua biaya perawatan rawat inap di Rumah Sakit Umum ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Hari masuknya pasien ke RSUD dihitung satu hari rawat;
 - b. Hari pulangnya pasien setelah melewati pukul 14.00 wib diperhitungkan sebagai satu hari rawat dan apabila pasien pulang sebelum pukul 14.00 wib tidak dikenakan biaya perawatan untuk hari pulang tersebut.
- (2) Apabila pasien pulang tidak atas persetujuan/izin dari Direktur atau petugas yang ditunjuk untuk itu maka jika masih menunggak pembayaran, akan dilakukan penagihan kepada pasien atau keluarga/penjaminnya sesuai peraturan dan perundang-undang yang berlaku.

Bagian Ketiga

TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

Pasal 14

- (1) Tarif pelayanan rawat jalan dibedakan antara rawat jalan medik umum, rawat jalan medik spesialis dan rawat jalan spesialis VIP (eksekutif).
- (2) Komponen tarif rawat jalan tersebut meliputi :
 - a. Jasa sarana;
 - b. Jasa pelayanan.

- (3) Komponen tarif rawat jalan dalam ayat (2) tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, tindakan medik gigi, penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik dan jasa konsultasi antara spesialis yang apabila ada, dibayar secara terpisah oleh pasien.
- (4) Tarif rawat jalan spesialis eksekutif (sore hari) dan tarif rawat jalan khusus lainnya dapat dibuat sebagai tarif paket dan disesuaikan dengan keadaan pasar serta tetap memperhatikan kepentingan masyarakat yang berpenghasilan rendah.
- (5) Rincian tarif rawat jalan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
TARIF PELAYANAN GAWAT DARURAT,
PELAYANAN AMBULANCE
Pasal 15

- (1) Komponen tarif pelayanan gawat darurat meliputi :
 - a. Jasa sarana;
 - b. Jasa pelayanan.
- (2) Tarif pelayanan gawat darurat dalam ayat (1) tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, tindakan medik gigi dan mulut, penunjang medik dan jasa konsultasi antar spesialis yang apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.
- (3) Jasa konsultasi medik spesialis dikenakan Rp. 8.000,- di dalam jam kerja dan di luar jam kerja (cito) sebesar Rp.24.000,- untuk setiap spesialisasi.
- (4) Jasa konsultasi medik gigi di luar jam kerja adalah Rp. 24.000.
- (5) Rincian besaran tarif rawat darurat sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Rincian besaran tarif rawat darurat terdiri dari Jasa sarana sebesar Rp. 12.000,- Jasa Pelayanan Umum Rp. 5.000,- Jasa Pelayanan Dokter Umum Rp. 5.000,- dengan total Rp. 22.000,-.

Pasal 17

- (1) Pelayanan ambulance terdiri dari pelayanan ambulance paramedik, ambulance medik umum dan ambulance medik spesialis.
- (2) Komponen tarif pelayanan ambulance meliputi :
 - a. Jasa sarana;
 - b. Jasa pelayanan.
- (3) Besaran tarif pelayanan ambulance merupakan penjumlahan dari abonemen sebesar Rp. 100.000,- dan panjang jarak tempuh, yang terdiri dari ;
 - a. Ambulance Paramedik Rp. 4.500 per Km jalan;
 - b. Ambulance medik umum Rp. 4.500 per km jalan.
- (4) Rincian tarif pelayanan ambulance sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima TARIF PELAYANAN RAWAT INAP Pasal 18

- (1) Komponen dan besaran tarif rawat inap terdiri dari :
 - a. Jasa sarana;
 - b. Jasa pelayanan.
- (2) Tarif rawat inap sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, penunjang medik dan jasa konsultasi antar spesialis.

- (3) Jasa Medik (visite) spesialis di dalam jam kerja adalah sama dengan jasa pelayanan setiap kelas untuk satu jenis spesialisasi.
- (4) Jasa Medik (visite) spesialis pada hari libur atau di luar jam kerja (cito) menjadi 150 % dari jasa pelayanan setiap kelas pelayanan untuk satu jenis spesialisasi, dengan catatan maksimal visite yang dibayar hanya 2 kali/ hari.
- (5) Jasa Medik (visite) cito yang dilakukan oleh residen, dokter umum dan dokter gigi besarnya tetap dan maksimal visite yang dibayar hanya 1 kali/hari.
- (6) Tarif rawat gabung bayi yang lahir di rumah sakit meliputi :
 - a. Biaya akomodasi yang dikenakan 50% dari tarif akomodasi ibunya;
 - b. Jasa Visite spesialisasi sama dengan jasa visite kelas perawatan ibunya.
- (7) Rincian tarif rawat inap sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini

Bagian Keenam
TARIF TINDAKAN MEDIK
Pasal 19

- (1) Komponen dan besaran tarif tindakan medik meliputi :
 - a. Jasa sarana;
 - b. Jasa pelayanan.
- (2) Tarif tindakan medik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a dan b pasal ini tidak termasuk obat-obatan lain, biaya penunjang medik dan jasa konsultasi antar spesialis.
- (3) Jasa Medik operator (spesialis) yang dilaksanakan di luar jam kerja (cito) besarnya ditambah 50 % dari Tarif Normal.

- (4) Jasa Medik Spesialis anaestesi pada tindakan medik apabila ada besarnya ditentukan berdasarkan kondisi pasien yang diambil dari standar ASA (Anesthesiologi Society Association), yaitu kategori ASA 1 dan ASA 2 dikenakan jasa spesialis anaestesi sebesar 30% sedangkan ASA 3 dan ASA 4 dikenakan 35% dari jasa medik operator.
- (5) Jasa Medik residen/ dokter umum adalah 50 % dari jasa medik spesialis, tidak dibedakan antara tindakan elektif maupun cito.
- (6) Rincian tarif tindakan medik per kategori sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
TARIF PELAYANAN PERSALINAN
Pasal 20

- (1) Tarif pelayanan persalinan /kebidanan ditentukan berdasarkan jenis pelayanan persalinan, kelas perawatan, dan kategori penolong persalinan.
- (2) Pelayanan persalinan meliputi pelayanan persalinan normal, persalinan abnormal dengan tindakan per-vaginaan dan persalinan abnormal dengan tindakan bedah seksio sesaria.
- (3) Komponen dan besaran tarif pelayanan persalinan meliputi :
 - a. Jasa sarana;
 - b. Jasa pelayanan.
- (4) Tarif pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, 2 dan 3 pasal ini, tidak termasuk obat bius dan obat-obat lain, biaya penunjang medik dan jasa konsultasi antar spesialis.
- (5) Jasa medik spesialis anaestesi pada tindakan medik, besarnya ditentukan berdasarkan kondisi pasien yang diambil dari standar ASA (Anesthesiologi Society Association), yaitu kategori ASA 1 dan ASA 2 dikenakan jasa spesialis anaestesi sebesar 30% sedangkan ASA 3 dan ASA 4 dikenakan 35 % dari jasa medik operator (spesialis).

- (6) Jasa medik anak (pediatri) pada pelayanan persalinan abnormal, besarnya adalah 22,5 % dari jasa medik operator.
- (7) Jasa medik operator (spesialis) di luar jam kerja (cito) ditambah 50% dari tarif normal.
- (8) Jasa Medik residen, dokter umum adalah 50 % dari jasa medik spesialis, tidak dibedakan antara tindakan elektif maupun cito.
- (9) Rincian tarif pelayanan persalinan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini

Bagian Kedelapan
TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK
Pasal 21

- (1) Komponen tarif pelayanan rehabilitasi medik meliputi ;
 - a. Jasa Sarana;
 - b. Jasa Pelayanan.
- (2) Rincian tarif tindakan rehabilitasi medik sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
TARIF PELAYANAN GIGI
Pasal 22

- (1) Tarif pelayanan gigi terdiri dari pelayanan konsultasi dan tindakan medik.
- (2) Tarif pelayanan gigi ayat 1 dalam pasal ini tidak termasuk obat-obatan, biaya penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis.
- (3) Tarif Pelayanan konsultasi gigi di poliklinik sesuai dengan tarif rawat jalan.

- (4) Tarif tindakan medik gigi ditentukan sama dengan tarif tindakan Medik berdasarkan kategori besar kecilnya tindakan dan kelas perawatan pasien.
- (5) Rincian tarif tindakan medik gigi sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
TARIF KONSULTASI GIZI, PSIKOLOGI & PSIKIATRI
Pasal 23

- (1) Tarif pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan berupa konsultasi/tindakan psikologi, psikoterapi, gizi, kegawat-daruratan gigi dan konsultasi lainnya.
- (2) Rincian tarif pelayanan konsultasi khusus sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
TARIF PELAYANAN MEDIKO LEGAL
Pasal 24

- (1) Pelayanan mediko legal meliputi pemeriksaan visum et repertum dan pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan hukum.
- (2) Visum et repertum dari pasien yang masih hidup maupun meninggal hanya diberikan atas permintaan tertulis dari yang berwajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Besaran tarif pelayanan mediko legal disesuaikan dengan besaran tarif pemeriksaan kesehatan dan atau tindakan medik yang diberikan.

- (4) Komponen tarif pelayanan medico legal terdiri dari :
 - a. Jasa sarana;
 - b. Jasa pelayanan.
- (5) Rincian besaran tarif pelayanan mediko legal sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas
TARIF PELAYANAN JENAZAH
Pasal 25

- (1) Pelayanan jenazah meliputi pelayanan perawatan jenazah dan pelayanan transportasi jenazah.
- (2) Pelayanan perawatan jenazah meliputi penyimpanan jenazah, pengawetan (konservasi) jenazah, pembedahan jenazah dan lain-lainnya.
- (3) Komponen tarif pelayanan jenazah terdiri dari :
 - a. Jasa sarana;
 - b. Jasa pelayanan;
 - c. Jasa medik.
- (4) Penyimpanan jenazah atas permintaan penegak hukum dibebankan kepada Negara.
- (5) Rincian tarif perawatan jenazah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

- (1) Besar tarif pelayanan transportasi jenazah ditentukan berdasarkan jarak tempuh dengan minimal tarif (abonemen) sebesar Rp. 100.000 dan biaya bahan habis pakai sebesar Rp. 4.500,- per km.

- (2) Komponen tarif pelayanan transportasi terdiri dari :
 - a. Jasa sarana;
 - b. Jasa pelayanan.
- (3) Rincian tarif pelayanan transportasi jenazah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Belas
TARIF PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK
Pasal 27

- (1) Jenis pelayanan penunjang diagnostik meliputi pelayanan patologi klinik, pelayanan radiodiagnostik, pelayanan diagnostik elektromedik dan lain-lain.
- (2) Besaran tarif pelayanan penunjang diagnostik adalah sama untuk semua kelas.
- (3) Komponen biaya pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi :
 - a. Jasa sarana;
 - b. Jasa pelayanan.
- (4) Kunjungan spesialis penunjang diagnostik diluar jam kerja dianggap sama dengan kunjungan spesialis di Instalasi gawat Darurat dan mendapatkan tambahan jasa medik Rp. 24.000,- per kunjungan pasien.
- (5) Jasa medik spesialis anaestesi pada pelayanan penunjang diagnostik apabila ada besarnya adalah 50% dari jasa medik operator (spesialis).
- (6) Rincian tarif pelayanan patologi klinik, pelayanan radiodiagnostik dan pelayanan diagnostik elektromedik sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Belas
TARIF PELAYANAN PENUNJANG LOGISTIK
Pasal 28

- (1) Pelayanan penunjang logistik terdiri dari :
 - a. Pelayanan Instalasi Farmasi;
 - b. Pelayanan Instalasi Gizi.
- (2) Pelayanan penunjang logistik terdiri dari penunjang logistik A dan B.
- (3) Pelayanan penunjang logistik A adalah pelayanan logistik yang diberikan sebagai bagian dari jasa sarana untuk pelayanan dan tindakan medik serta melakukan penjualan obat-obatan dan alat-alat kesehatan (Apotik).
- (4) Pelayanan penunjang logistik B adalah pelayanan yang dilaksanakan dengan melakukan penjualan makanan dan minuman serta keperluan logistik lainnya yang berhubungan dengan pelayanan medik.
- (5) Komponen tarif pelayanan penjualan pada penunjang logistik A dan B terdiri dari :
 - a. Jasa sarana;
 - b. Jasa pelayanan.
- (6) Besarnya jasa pelayanan hasil penjualan di penunjang logistic A & B sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3), (4) dan (5) pasal ini adalah sebesar maksimal 30% dari modal.

Pasal 29

- (1) Instalasi farmasi bertugas untuk menyediakan obat, barang farmasi, alat-alat kesehatan dan bahan medis habis pakai untuk pasien miskin dan pasien askes dan pasien umum serta untuk instalasi - instalasi lainnya, sesuai kebutuhan untuk melaksanakan pelayanan.

- (2) Harga jual obat dan barang farmasi di instalasi farmasi Rumah Sakit Umum ditetapkan berdasarkan perkembangan harga pasar dan prinsip efektif-efisien, sehingga mampu menjual lebih murah dibandingkan dengan apotik luar.
- (3) Komponen tarif pelayanan farmasi terdiri dari :
 - a. Jasa sarana;
 - b. Jasa pelayanan.
- (4) Besarnya jasa pelayanan di farmasi adalah maksimal 25% dari profit margin.

Pasal 30

- (1) Instalasi gizi A bertugas menyediakan makanan dan minuman untuk pasien rawat inap sesuai dengan kebutuhan gizinya serta menyediakan makanan ekstra untuk petugas Rumah Sakit Umum.
- (2) Instalasi gizi B bertugas untuk melaksanakan pelayanan dengan menyediakan dan menjual makanan dan minuman yang dibutuhkan sebagai makanan tambahan pasien, keluarga pasien dan masyarakat (Kantin).
- (3) Harga jual makanan di instalasi gizi B Rumah Sakit Umum ditetapkan berdasarkan perkembangan harga pasar dan prinsip efektif-efisien, serta kebutuhan standar gizi yang sehat.
- (4) Komponen tarif pelayanan Gizi B terdiri dari :
 - a. Jasa sarana;
 - b. Jasa pelayanan.
- (5) Besarnya jasa pelayanan di Gizi B adalah maksimal sebesar 25% dari profit margin.

Bagian Kelima Belas
TARIF PELAYANAN SARANA LAINNYA
Pasal 31

- (1) Jenis pelayanan sarana lainnya meliputi pelayanan sewa gedung (aula), pelayanan Incenerator (sampah medis), pelayanan parkir, pelayanan bengkel peralatan medis (Workshop) dan pelayanan pendidikan & pelatihan (Diklat).
- (2) Komponen tarif pelayanan sarana lainnya meliputi :
 - a. Jasa sarana;
 - b. Jasa pelayanan.
- (3) Rincian tarif pelayanan sarana lainnya sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 32

- (1) Pemungutan Retribusi tidak diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut langsung oleh pihak Rumah Sakit Umum dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT.
- (3) Setiap pemungutan/penerimaan retribusi tanda terima/bukti pembayaran yang sah, dimana bentuknya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 33

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar atau ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 34

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus melunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD dan SSRD (Surat Setoran Retribusi Daerah), SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 35

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD, SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang atau Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KEBERATAN
Pasal 36

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD dan SSRD, SKRDKBT, dan SRKDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLAB diterbitkan, kecuali apabila wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 37

- (1) Bupati dalam Jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas Keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 38

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan kelebihan retribusi.

Pasal 39

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;

- c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
 - (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 40

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV KERINGANAN / PEMBEBASAN Pasal 41

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- (5) Penderita-penderita anggota Veteran, cacat veteran, perintis kemerdekaan yang dapat menunjukkan Bukti Kartu Anggotanya yang masih berlaku, dibebaskan dari Retribusi Pelayanan Rawat Inap.
- (6) Penderita yang tidak mampu yang memerlukan perawatan dapat mengajukan permohonan pembebasan dari retribusi kesehatan kepada Direktur Rumah Sakit dengan melampirkan Kartu Sehat yang dikeluarkan oleh ASKES.
- (7) Penderita yang kurang/tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) setelah mendapatkan rujukan dari puskesmas setempat.
- (8) Bagi penderita kurang/tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini harus menyerahkan Kartu Sehat selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah penderita dirawat.
- (9) Penderita yang berstatus tahanan dengan membawa surat keterangan dari pihak yang berwajib, dirawat di Kelas III dan Retribusi Pelayanan kesehatannya ditentukan menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, apabila keluarganya menghendaki dirawat di kelas yang lebih tinggi, dapat dibenarkan dengan membayar retribusi kesehatan sesuai dengan kelas perawatan.
- (10) Keringanan dan pembebasan biaya retribusi pelayanan kesehatan dilakukan dengan urutan:
 - Bebas retribusi jasa sarana;
 - Bebas retribusi obat-obatan;
 - Bebas retribusi jasa pelayanan.

BAB XV
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 42

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung .

BAB XVI
PEMBIAYAAN RUMAH SAKIT
Pasal 43

- (1) Biaya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit ditanggung bersama oleh Pemerintah dan Masyarakat.
- (2) Sumber pembiayaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit berasal dari penerimaan Fungsional Rumah Sakit, Bantuan Pemerintah melalui subsidi, donatur/hibah.

BAB XVII
PENERIMAAN RUMAH SAKIT
Pasal 44

Penerimaan retribusi pelayanan yang dilaksanakan di Rumah Sakit baik pada rawat jalan maupun Rawat Inap dan fasilitas pendukung lainnya.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 45

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 46

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

- (3) Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 47

- (1) Penderita yang meninggal di Rumah Sakit Umum dapat dibawa pulang oleh keluarga atau penjaminnya secepat-cepatnya 2 (dua) jam setelah dinyatakan meninggal oleh dokter dan selambat-lambatnya 3 x 24 jam sejak tanggal pemberitahuan dinyatakan meninggal.
- (2) Apabila dalam jangkang waktu 3 x 24 jam jenazah belum/tidak diambil/diurus keluarganya, maka Rumah Sakit Umum berhak melakukan penguburan dan segala biaya penguburan dibebankan kepada pihak keluarga/ penjaminnya, kecuali untuk jenazah pasien terlantar.
- (3) Jenazah sesuai ayat (2) pasal ini dapat diberikan kepada instansi lain (fakultas kedokteran) yang dipergunakan untuk pendidikan kedokteran.

Pasal 48

Tarif retribusi pelayanan kesehatan bagi warga negara asing (WNA) adalah 150% (Seratus lima puluh persen) dari tarif yang berlaku umum.

Pasal 49

- (1) Direktur dapat mengadakan kerjasama dengan tenaga ahli atau mendatangkan tenaga ahli dari luar untuk melaksanakan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dengan tarif yang sesuai dengan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direktur dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan upaya-upaya perbaikan mutu dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, asal tidak bertentangan dengan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku dan harus mendapat persetujuan dari Bupati.

- (3) Pelayanan peserta Askes akan diatur dengan Surat Perjanjian tersendiri antara PT. ASKES dengan Pihak RSUD Mayjen H.A. Thalib sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 50

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka beberapa Pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan. yaitu Pasal 1 huruf h, I dan J, Pasal 3 ayat (1) huruf c, Pasal 4 Khusus pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah, Pasal 7 ayat (3) s/d ayat (13) dan ayat (14) huruf b dan c, Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 24 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai penuh
pada tanggal 20 Juni 2007

BUPATI KERINCI
dto
H. FAUZI SIIN

Diundangkan di Sungai Penuh
Pada tanggal 27 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,

dto

H. ZUBIR MUCHTAR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2007 NOMOR 11**

**RINCIAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
 KESEHATAN DI RSU MAYJEN. H. A. THALIB
 KABUPATEN KERINCI**

1. Rincian tarif rawat jalan sebagai berikut:

No	Rawat Jalan	Jasa sarana	Jasa Pelayanan		Jumlah Tarif
			Umum	Medik	
1.	Medik Umum	4.000	2.000	2.000	8.000
2.	Spesialis	4.000	2.000	8.000	14.000
3.	Poli Eksekutif	5.000	5.000	25.000	35.000

2. Rincian tarif rawat darurat sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan Umum	Jasa Pelayanan Dokter Umum	Jumlah Tarif
1.	Rawat Darurat	12.000	5.000	5.000	22.000

3. Rincian tarif pelayanan ambulance sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Ambulance	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan				Jumlah Tarif	
			supir	Para medik	Dr.umum	Spesialis	abonemen	Argometer
1	Ambulance Paramedik	69,4 %	15,6 %	15%	-	-	100. 000	4.500 /Km
2	Ambulance Medik Umum	42,9 %	15,6 %	15%	26,5 %	-	100. 000	4.500 /Km

4. Rincian besaran tarif rawat inap sebagai berikut:

No	Jenis pelayanan rawat inap	Jasa sarana	Jasa pelayanan	
			Umum	medik spesialis
1	Akomodasi Kelas III	21.000	3.500	10.500
2	Akomodasi Kelas II	30.000	5.000	15.000
3	Akomodasi Kelas I	42.000	7.000	21.000
4	Kelas Utama	75.000	12.500	37.500
5	VIP	105.000	17.500	52.500
6	Super VIP	135.000	22.500	67.500
7	Akomodasi ICU / NICU / ICCU spesialis	70.000	30.000	50.000
8	ICU/NICU/ICCU (cito) Spesialis	100.000	40.000	60.000
9	Akomodasi HCU/RR/ Perinatologi/ One day care spesialis	70.000	30.000	50.000
10	Akomodasi HCU/RR/Perinatologi/ One day care spesialis (cito)	100.000	40.000	60.000

5. Rincian tarif tindakan medik per kategori adalah sebagai berikut:

No	Kategori tindakan medik	Kode tindakan	Jasa sarana	Jasa pelayanan			Jumlah Tarif
				Umum	Operator	anestesi	
1	Kelas III						
	Tindakan Medik kecil	Tmc 3	120.000	20.000	300.000	-	440.000
	Tindakan Medik sedang	Tms 3	150.000	50.000	400.000	100.000	700.000
	Tindakan Medik besar	Tmb 3	300.000	100.000	500.000	150.000	1.050.000
	Tindakan Medik khusus	Tmk 3	400.000	125.000	1.500.000	500.000	2.525.000
2	Kelas II						
	Tindakan Medik kecil	Tmc 2	120.000	50.000	400.000	-	570.000
	Tindakan Medik sedang	Tms 2	400.000	100.000	900.000	300.000	1.700.000
	Tindakan Medik besar	Tmb 2	450.000	150.000	1.250.000	375.000	2.225.000
	Tindakan Medik khusus	Tmk 2	600.000	200.000	1.750.000	525.000	3.075.000
3	Kelas I						
	Tindakan Medik kecil	Tmc 1	150.000	50.000	500.000	-	700.000
	Tindakan Medik sedang	Tms 1	400.000	100.000	1.250.000	375.000	2.125.000
	Tindakan Medik besar	Tmb 1	500.000	150.000	1.500.000	500.000	2.650.000
	Tindakan Medik khusus	Tmk 1	600.000	200.000	2.000.000	600.000	3.400.000

4	Kelas Utama						
	Tindakan Medik kecil	Tmc U	150.000	75.000	750.000	-	975.000
	Tindakan Medik sedang	Tms U	500.000	100.000	1.500.000	500.000	2.600.000
	Tindakan Medik besar	Tmb U	600.000	200.000	1.750.000	540.000	3.090.000
	Tindakan Medik khusus	Tmk U	700.000	225.000	2.250.000	675.000	3.850.000
5	VIP						
	Tindakan Medik kecil	Tmc V	150.000	75.000	900.000	-	1.125.000
	Tindakan Medik sedang	Tms V	500.000	150.000	1.750.000	540.000	2.940.000
	Tindakan Medik besar	Tmb V	600.000	200.000	2.000.000	600.000	3.400.000
	Tindakan Medik khusus	Tmk V	700.000	250.000	2.500.000	750.000	4.200.000
6	VVIP						
	Tindakan Medik kecil	Tmc Vp	150.000	100.000	1.100.000	-	1.350.000
	Tindakan Medik sedang	Tms Vp	500.000	150.000	2.000.000	600.000	3.250.000
	Tindakan Medik besar	Tmb Vp	600.000	225.000	2.250.000	675.000	3.750.000
	Tindakan Medik khusus	Tmk Vp	700.000	275.000	2.750.000	825.000	4.550.000

6. Rincian besaran tarif pelayanan persalinan adalah sebagai berikut:

No	JENIS PELAYANAN PARTUS NORMAL	JASA SARANA	JASA PELAYANAN				Jumlah Tarif
			Umum	Bidan	Dr.Umum/ residen	Spesialis	
Kelas III							
1	Ditolong bidan	120.000	20.000	60.000	-	-	200.000
2	Dr.umum/Residen	300.000	50.000	-	150.000	-	500.000
3	Spesialis	350.000	100.000	-	-	325.000	775.000

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			Jumlah Tarif
			Umum	Residen	Spesialis	
Kelas II						
1	Residen	350.000	60.000	200.000	-	610.000
2	Spesialis	400.000	100.000	-	400.000	900.000

Kelas I						
1	Residen	400.000	80.000	250.000	-	730.000
2	Spesialis	400.000	100.000	-	500.000	1.000.000

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			Jumlah Tarif
			Umum	Residen	Spesialis	
Kelas Utama						
1	Residen	500.000	100.000	300.000	-	900.000
2	Spesialis	500.000	100.000	-	600.000	1.200.000
Kelas VIP						
1	Residen	550.000	125.000	375.000	-	1.050.000
2	Spesialis	550.000	125.000	-	750.000	1.425.000
Kelas VVIP						
1	Residen	600.000	150.000	450.000	-	1.200.000
2	Spesialis	600.000	150.000	-	900.000	1.650.000

No	JENIS PELAYANAN PARTUS ABNORMAL	JASA SARANA	JASA PELAYANAN				Jumlah Tarif
			Umum	Sp.OG	Sp.An	Sp.A	
Kelas III							
1	Dr.umum/Residen	400.000	100.000	250.000	-	100.000	850.000
2	Spesialis	400.000	125.000	500.000	-	100.000	1.125.000
Kelas II							
1	Residen	450.000	125.000	300.000	-	125.000	1.000.000
2	Spesialis	450.000	150.000	600.000	-	125.000	1.325.000
Kelas I							
1	Residen	500.000	150.000	400.000	-	150.000	1.200.000
2	Spesialis	500.000	200.000	700.000	-	150.000	1.550.000

No.	SECTIO SESARIA	JASA SARANA	JASA PELAYANAN				Jumlah Tarif
			Umum	Sp.OG	Sp.An	Sp.A	
1	Residen	750.000	500.000	600.000	360.000	270.000	2.480.000
2	Spesialis	750.000	500.000	1.200.000	360.000	270.000	3.080.000

No	JENIS PELAYANAN PARTUS ABNORMAL	JASA SARANA	JASA PELAYANAN				Jumlah Tarif
			Umum	Sp.OG	Sp.An	Sp.A	
Kelas Utama							
1	Residen						
2	Spesialis	550.000	225.000	800.000	-	180.000	1.755.000
VIP							
1	Residen						
2	Spesialis	550.000	225.000	900.000	-	202.500	1.877.500
VVIP							
1	Residen						
2	Spesialis	600.000	250.000	1.000.000	-	225.000	2.075.000

No	SECTIO SESARIA	JASA SARANA	JASA PELAYANAN				Jumlah Tarif
			Umum	Sp.OG	Sp.An	Sp.A	
Kelas Utama							
1	Residen						
2	Spesialis	650.000	275.000	1.500.000	450.000	337.500	3.212.500
VIP							
1	Residen						
2	Spesialis	700.000	300.000	1.750.000	525.000	393.500	3.668.500
VVIP							
1	Residen						
2	Spesialis	750.000	350.000	2.000.000	600.000	450.000	4.150.000

7. Rincian besaran tarif tindakan pelayanan rehabilitasi medik adalah sebagai berikut:

No	Jenis Tindakan Rehabilitasi Medik	JASA SARANA	JASA PELAYANAN				Jumlah Tarif
			Umum	Paramedik	Dr.Umum	Spesialis	
1	Tindakan sederhana	6.000	1.000	3.000	-	-	10.000
	Tindakan sederhana	7.000	1.500	-	4.500	-	13.000
	Tindakan sederhana	20.000	4.000	-	-	12.000	36.000
2	Tindakan Sedang	9.000	1.500	4.500	-	-	15.000
	Tindakan Sedang	10.000	2.000	-	6.000	-	18.000
	Tindakan Sedang	25.000	5.000	-	-	15.000	45.000
3	Tindakan khusus	12.000	2.000	6.000	-	-	20.000
	Tindakan khusus	15.000	25.000	-	7.500	-	25.000
	Tindakan khusus	36.000	6.000	-	-	18.000	60.000

8. Rincian besaran tarif tindakan medik gigi adalah sebagai berikut:

No	Jenis Tindakan Medik Gigi	Kode Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Jumlah Tarif
				Umum	Dr.Gigi	
1	Tindakan sederhana 1	Tsr 1	9.000	1.800	4.200	15.000
	Tindakan sederhana 2	Tsr 2	15.000	3.000	7.000	25.000
	Tindakan sederhana 3	Tsr 3	18.000	3.600	8.400	30.000
	Tindakan sederhana 4	Tsr 4	27.000	7.200	10.800	45.000
2	Tindakan kecil 1	Tk 1	60.000	16.000	24.000	100.000
	Tindakan kecil 2	Tk 2	90.000	24.000	36.000	150.000
	Tindakan kecil 3	Tk 3	150.000	30.000	70.000	250.000

9. Rincian tarif pelayanan konsultasi khusus adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Jumlah Tarif
			Umum	Konsultan	
1	Konsultasi Gizi	5.000	5.000	-	10.000
2	Konsultasi ahli Gizi	5.000	5.000	5.000	15.000
3	Konsultasi Psikologi	10.000	10.000	15.000	35.000
4	Tindakan Psikologi	10.000	10.000	50.000	70.000
5	Konsultasi Psikiatri	10.000	10.000	25.000	45.000
6	Tindakan Psikoterapi	10.000	10.000	80.000	100.000

10. Rincian tarif pelayanan mediko legal adalah sebagai berikut:

No	Medikolegal	Jasa sarana	Jasa Pelayanan		Jumlah Tarif
			Umum	dokter	
1.	Visum luar				
	- medis umum	10.000	10.000	25.000	45.000
	- spesialis	10.000	10.000	50.000	70.000
2.	Visum mati				
	- medis umum	30.000	20.000	50.000	100.000
	- spesialis	30.000	20.000	100.000	150.000
3.	Otopsi	300.000	100.000	500.000 (spesialis)	900.000

11. Rincian tarif perawatan jenazah adalah sebagai berikut:

No	Perawatan jenazah	Jasa sarana	Jasa pelayanan		Jumlah Tarif
			Umum	Spesialis	
1	Penyimpanan jenazah perhari (pendingin)	45.000	30.000	-	75.000
2	Pengawetan jenazah	300.000	200.000	-	500.000

12. Rincian tarif pelayanan transportasi jenazah adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Transportasi jenazah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Tarif	
			Satpam	supir	abonemen	Argometer
1	Transportasi jenazah	68%	15%	17%	100. 000	4.500 /Km

13. Rincian Tarif pelayanan patologi klinik adalah sebagai berikut :

No	Pemeriksaan Patologi Klinik	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Jumlah Tarif
			Umum	Spesialis	
1	SEDANG				
	SGOT	12.750	1.500	750	15.000
	SGPT	12.750	1.500	750	15.000
	ALP	12.750	1.500	750	15.000
	LDH	12.750	1.500	750	15.000
	ASTO	12.750	1.500	750	15.000
	Rheumatoid Factor	12.750	1.500	750	15.000
	Plano test	12.750	1.500	750	15.000
	Plano Test Titiasi	51.000	6.000	3.000	60.000
	Cross Match	12.750	1.500	750	15.000
	DBD Test/DHF	72.250	8.500	4.250	85.000
	Gamma GT	12.750	1.500	750	15.000
	Sel LE	12.750	1.500	750	15.000
	Ureum	12.750	1.500	750	15.000
	Creatinin	12.750	1.500	750	15.000
	Widal test	12.750	1.500	750	15.000
	V.D.R.L	12.750	1.500	750	15.000
	None –pandy	12.750	1.500	750	15.000
	Secsret uretra/vagina	12.750	1.500	750	15.000
	Billirubin direct	12.750	1.500	750	15.000
Alburin	12.750	1.500	750	15.000	
Clobulin	12.750	1.500	750	15.000	
Uric acid	12.750	1.500	750	15.000	
Cholesterol	12.750	1.500	750	15.000	
Glukose	12.750	1.500	750	15.000	

2	CANGGIH				
	Trigliserid	17.000	2.000	1.000	20.000
	Glukose Toleransi Test (GTT)	17.000	2.000	1.000	20.000
	HDL	17.000	2.000	1.000	20.000
	LDL	17.000	2.000	1.000	20.000
	HIV	59.500	7.000	3.500	70.000
	Analisa Gas Darah/Astup	68.000	8.000	4.000	80.000
	Kalium	17.000	2.000	1.000	20.000
	Natrium	17.000	2.000	1.000	20.000
	CK-MB	17.000	2.000	1.000	20.000
	CK-NAC	17.000	2.000	1.000	20.000
	SI	17.000	2.000	1.000	20.000
	TIBC	17.000	2.000	1.000	20.000
	Calsium	17.000	2.000	1.000	20.000
3	Khusus				
	a. Sero Marker Fungsi Tiroid				
	- T3	68.000	8.000	4.000	80.000
	- T4	68.000	8.000	4.000	80.000
	- TSH	68.000	8.000	4.000	80.000
	b. Sero Marker Reproduksi				
	- HCG	68.000	8.000	4.000	80.000
	- Prolaktin	76.500	9.000	4.500	90.000
	- LH	76.500	9.000	4.500	90.000
	- FSH	76.500	9.000	4.500	90.000
	- Tesdosderon	76.500	9.000	4.500	90.000
	- Progesteron	76.500	9.000	4.500	90.000
	- Estradiol	76.500	9.000	4.500	90.000
	c. Seromarker TORCH				
	- Toxo IgG	76.500	9.000	4.500	90.000
	- Toxo IgM	76.500	9.000	4.500	90.000
	- Rubella IgG	76.500	9.000	4.500	90.000
	- Rubella IgM	76.500	9.000	4.500	90.000
	- Cytomegalo IgG	76.500	9.000	4.500	90.000
	- Cytomegalo	76.500	9.000	4.500	90.000
	d. Tumor Marker				
	- TPSA	110.500	13.000	6.500	130.000
	- PSA	102.000	12.000	6.000	120.000
	- AFP	80.000	10.000	5.000	95.000
	- CEA	85.000	10.000	5.000	100.000
	e. Sero Marker Hepatitis				
	- HB sAg	21.250	2.500	1.250	25.000
	- Anti HB sAg	21.250	2.500	1.250	25.000
	- Anti HBc total	21.250	2.500	1.250	25.000
	- Anti HBc IgM	93.500	11.000	5.500	110.000

	- Anti HIV IgM	102.000	12.000	6.000	120.000
	- Anti HIV Total	76.500	9.000	4.500	90.000
	- HBe-Ag	106.250	12.500	6.250	125.000
	- Anti HBe	114.750	13.500	6.750	135.000
	- HCV				90.000
4	Sederhana				
	- Eritrosit	4.250	500	250	5.000
	- Trombosit	4.250	500	250	5.000
	- Hematokrit	4.250	500	250	5.000
	- Retikulosit	4.250	500	250	5.000
	- Led	4.250	500	250	5.000
	- Hb	4.250	500	250	5.000
	- Bleeding urine	4.250	500	250	5.000
	- Cloting urine	4.250	500	250	5.000
	- Protein Urine	4.250	500	250	5.000
	- Bilirubine Urine	4.250	500	250	5.000
	- Protein Kuantitatif/Esbach	4.250	500	250	5.000
	- Urobilin Urine	4.250	500	250	5.000
	- Sedimen urine	4.250	500	250	5.000
	- Reduksi urine	4.250	500	250	5.000
	- Feses	4.250	500	250	5.000
	- B-TA dan cairan pguara	25.500	3.000	1.500	30.000
	- Pemeriksaan Mikroskopik k----- kuman Non BTA	25.500	3.000	1.500	30.000
	- Urobilin Urine	4.250	500	250	5.000
	- Feses	4.250	500	250	5.000
	- malaria	4.250	500	250	5.000
	- Sensitivity Test	25.500	3.000	1.500	30.000
	- MOP	36.000	4.000	2.000	42.000
	- THC	36.000	4.000	2.000	42.000
	- Cannabinoides	36.000	4.000	2.000	42.000
	- BMP	51.000	6.000	3.000	60.000
	- Penyadapan darah	17.000	2.000	1.000	20.000
	- Analisa sperma	42.500	5.000	2.500	50.000
	- Narkoba sherqatex	36.000	4.000	2.500	42.500
	- Narkoba/1 test/ acon	36.000	4.000	2.500	42.500

14. Tarif pelayanan radiodiagnostik adalah sebagai berikut

No	Jenis Pemeriksaan Radologi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Jumlah Tarif
			Umm	Radiolog	
1	Dasar (Tanpa Kontras)				
	-Radiografi tanpa kontras / ekspos	25.200	1.800	9.000	36.000
	- Panoramic / paket pel.	49.000	3.500	17.500	70.000
	- Mammografi / paket pel.	42.000	3.000	15.000	60.000
2	Lanjutan (Dengan Kontras)				
	- Non invasive / paket pel.	119.000	8.500	42.500	170.000
	- Invasif / paket pel.	119.000	8.500	42.500	170.000

3	Imaging				
	- USG Dasar	42.000	3.000	15.000	60.000
	- USG Doppler (Warna)	98.000	7.000	35.000	140.000
	- Ekokardiografi	129.500	9.250	46.250	185.000
4	Pemeriksaan canggih				
	- CT tanpa kontras	280.000	20.000	100.000	400.000
	- CT dengan kontras	420.000	30.000	150.000	600.000
	- MRI tanpa kontras				-
	- MRI dengan kontras				-

Keterangan :

1. Pemeriksaan dasar adalah setiap pemeriksaan radiografi tanpa menggunakan zat kontras.
2. Pemeriksaan lanjutan adalah setiap pemeriksaan radiografi dengan menggunakan zat kontras.
3. Pemeriksaan Non Invasif adalah pemeriksaan yang dilakukan prasat/tindakan yang sesuai dengan fungsi fisiologi dan struktur anatomi.
4. Pemeriksaan Invasif adalah setiap pemeriksaan lanjutan yang dilakukan prasat/tindakan yang tidak bisa disesuaikan dengan fungsi fisiologis dan struktur anatomi normal.
5. USG dasar adalah pemeriksaan yang menggunakan gelombang bunyi ultra tanpa menggunakan zat warna/kontras maupun azas dopler.
6. USG Doppler (Colour) adalah setiap pemeriksaan USG dengan menggunakan azas doppler serta memakai zat warna baik dengan kontras maupun tidak.
7. Pemeriksaan Ekokardiografi adalah setiap pemeriksaan USG dengan doppler baik berwarna ataupun tidak yang khusus ditujukan untuk pemeriksaan jantung, dapat menggunakan zat kontras ataupun tidak.
8. Pemeriksaan canggih adalah pemeriksaan Radiologik imaging dengan memakai sistem komputerisasi.

15. Tarif pelayanan elektromedik adalah sebagai berikut :

No	Jenis Tindakan Diagnostik Elektromedik	Kode Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Jumlah Tarif
				Umum	Spesialis	
1	Tindakan sederhana 1	Tsr 1	4.000	2.500	5.000	11500
2	Tindakan sederhana 2	Tsr 2	8.000	5.000	10.000	23.000
3	Tindakan sederhana 3	Tsr 3	12.000	7.500	15.000	34.500
4	Tindakan kecil 1	Tk 1	40.000	25.000	50.000	115.000
5	Tindakan kecil 2	Tk 2	60.000	37.500	75.000	172.500
6	Tindakan kecil 3	Tk 3	80.000	50.000	100.000	230.000

16. Tarif pelayanan sarana lainnya adalah sebagai berikut :

No	Jenis pelayanan	JASA SARANA	Jasa Pelayanan		Total
			Umum	Petugas/operator	
1.	Diklat	60%	10%	30%	
	- Akademi	60%	10%	30%	600.000/semester
	- Diklat SLTA	60%	10%	30%	300.000/semester
	- Studi banding	60%	10%	30%	1.500.000/paket
2.	General check - up				
	- PAKET A	60%	10%	30%	506.000
	- PAKET B	60%	10%	30%	550.000

* General Check-up

- Pemeriksaan yang dilakukan pada **paket A** adalah laboratorium klinik, foto thorax, EKG, THT mata, gigi, USG dan pemeriksaan umum.
- Pemeriksaan yang dilakukan pada **paket B** adalah pemeriksaan **paket A** ditambah dengan Treadmill.

**BUPATI KERINCI,
dto
H.FAUZI SIIN**